



P U T U S A N
Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Habibi Bin Hasbi;
2. Tempat lahir : Dara;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 14 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ling Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marthinus Ampulembang, S.H., dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Letta Kawasan Timur Indonesia yang beralamat di Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 15 Polewali, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Pol. tanggal 17 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Pol., tanggal 14 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Pol., tanggal 14 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa MUHAMMAD HABIBI Bin HASBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana tersebut dalam dakwaan ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Saschet plastic bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat beserta sachet 0,1165 gram;
 - 1 (satu) buah Alat Isap Bong;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) pipet bening;
 - 1 (satu) korek api gas;

Dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa HERY KUSWANTO;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD HABIBI Bin HASBI pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Kel. Matakali, Kec. Matakali, Kab. Polman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya aparat kepolisian dari Sat Narkoba Polres Polman yakni BRIPDA SYAMSUL RIJAL mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah Kel. Matakali, Kec. Matakali, Kab. Polman sering terjadi pesta/transaksi Narkotika kemudian pada sekitar pukul 16.20 wita Aparat Kepolisian bersama tim menuju ke lokasi yang dimaksud dan tiba di lokasi sekitar pukul 16.40 wita Aparat Kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dan mengintai lokasi sepanjang Kelurahan Matakali lalu kemudian pada pukul 17.00 wita Tim Narkoba Polres Polman melihat seseorang yang gerak geriknya mencurigakan serta ciri-ciri orang tersebut sesuai dengan informasi yang telah diterima sebelumnya oleh saksi Bripada Syamsul, sehingga saat itu saksi Bripda Syamsul langsung mendekati orang tersebut dan kemudian mengamankan orang tersebut yang diketahui bernama Lel.Alfian (diajukan dalam berkas terpisah), dan melakukan penggeledahan terhadap Lel.Alfian dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu shabu ditangan Lel.Alfian sehingga saat itu saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Lel.Alfian, kemudian Aparat kepolisian melakukan interogasi dan diperoleh informasi bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari Lel.Ahmad Irwansyah (berkas terpisah), yang beralamat di Jl.Gatot Subroto, kec.Polewali dimana

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lel.Alfian mengakui kalau narkoba jenis shabu - shabu tersebut adalah sisa dari yang telah dikonsumsi sebelumnya oleh Lel.Alfian bersama dengan terdakwa serta Muh.Zharfan, lel.Ahmad Inwansyah dan Lel.Hery kuswanto (berkas terpisah), yang meraka gunakan/konsumsi di rumah Lel. Hery Kuswanto di Jl.gatot Subroto,Aparat Kepolisian kemudian melakukan pengembangan ke rumah Lel.Hery Kuswanto,dan setelah tiba di rumah Lel.Hery Kuswanto aparat Kepolisian langsung melakukan mengamankan terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya yakni Lel.Ahmad irwansyah dan Hery Kuswanto dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa,terdakwa mengakui kalau benar dirinya telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu bersama dengan Lel Alfian dan Muh.Zharfan, lel.Ahmad Inwansyah dan Lel.Hery kuswanto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 2091/NNF/IV/2020, Tanggal 29 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani H.YUSUF SUPRANTO,SH. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sul Sel,yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1165 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,0998 gram yang disita dari para Tersangka, adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta 1 (satu) set bong,1 (satu) batang pipet kaca/pireks,1 (satu) batang pipet plastik bening, adalah Positif mengandung Narkoba dan 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik para Tersangka adalah negatif atau tidak ditemukan bahan Narkoba;

- Perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD HABIBI Bin HASBI pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Kel. Matakali, Kec. Matakali,

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Polman atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya aparat kepolisian dari Sat Narkoba Polres Polman yakni BRIPDA SYAMSUL RIJAL mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah Kel. Matakali, Kec. Matakali, Kab. Polman sering terjadi pesta/transaksi Narkotika kemudian pada sekitar pukul 16.20 wita Aparat Kepolisian bersama tim menuju ke lokasi yang dimaksud dan tiba di lokasi sekitar pukul 16.40 wita Aparat Kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dan mengintai lokasi sepanjang Kelurahan Matakali lalu kemudian pada pukul 17.00 wita Tim Narkoba Polres Polman melihat seseorang yang gerak geriknya mencurigakan serta ciri-ciri orang tersebut sesuai dengan informasi yang telah diterima sebelumnya oleh saksi Bripada Syamsul, sehingga saat itu saksi Bripda Syamsul langsung mendekati orang tersebut dan kemudian mengamankan orang tersebut yang diketahui bernama Lel. Alfian (diajukan dalam berkas terpisah), dan melakukan penggeledahan terhadap Lel. Alfian dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu shabu ditangan Lel. Alfian sehingga saat itu saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Lel. Alfian, kemudian Aparat kepolisian melakukan interogasi dan diperoleh informasi bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari Lel. Ahmad Irwansyah (berkas terpisah), yang beralamat di Jl. Gatot Subroto, kec. Polewali dimana Lel. Alfian mengakui kalau narkotika jenis shabu - shabu tersebut adalah sisa dari yang telah dikonsumsi sebelumnya oleh Lel. Alfian bersama dengan terdakwa serta Muh. Zharfan, Lel. Ahmad Irwansyah dan Lel. Hery Kuswanto (berkas terpisah), yang meraka gunakan/konsumsi di rumah Lel. Hery Kuswanto di Jl. Gatot Subroto, Aparat Kepolisian kemudian melakukan pengembangan ke rumah Lel. Hery Kuswanto, dan setelah tiba di rumah Lel. Hery Kuswanto aparat Kepolisian langsung melakukan mengamankan terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya yakni Lel. Ahmad Irwansyah dan Hery Kuswanto dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui kalau benar dirinya telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu shabu bersama dengan Lel. Alfian dan Muh. Zharfan, Lel. Ahmad Irwansyah dan Lel. Hery Kuswanto;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 2091/NNF/IV/2020, Tanggal 29 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani H.YUSUF SUPRANTO,SH. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sul Sel,yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1165 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,0998 gram yang disita dari para Tersangka, adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) set bong,1 (satu) batang pipet kaca/pireks,1 (satu) batang pipet plastic bening, adalah Positif mengandung Narkotika dan 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik para Tersangka adalah negatif atau tidak ditemukan bahan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD HABIBI Bin HASBI pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Kel. Matakali, Kec. Matakali, Kab. Polman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya aparat kepolisian dari Sat Narkoba Polres Polman yakni BRIPDA SYAMSUL RIJAL mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah Kel. Matakali, Kec. Matakali, Kab. Polman sering terjadi pesta/transaksi Narkotika kemudian pada sekitar pukul 16.20 wita Aparat Kepolisian bersama tim menuju ke lokasi yang dimaksud dan tiba dilokasi sekitar pukul 16.40 wita Aparat Kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dan mengintai lokasi sepanjang Kelurahan Matakali lalu kemudian pada pukul 17.00 wita Tim Narkoba Polres Polman melihat seseorang yang gerak

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

geriknya mencurigakan serta ciri-ciri orang tersebut sesuai dengan informasi yang telah diterima sebelumnya oleh saksi Bripada Syamsul, sehingga saat itu saksi Bripda Syamsul langsung mendekati orang tersebut dan kemudian mengamankan orang tersebut yang diketahui bernama Lel. Alfian (diajukan dalam berkas terpisah), dan melakukan penggeledahan terhadap Lel. Alfian dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu shabu ditangan Lel. Alfian sehingga saat itu saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Lel. Alfian, kemudian Aparat kepolisian melakukan interogasi dan diperoleh informasi bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari Lel. Ahmad Irwansyah (berkas terpisah), yang beralamat di Jl. Gatot Subroto, kec. Polewali dimana Lel. Alfian mengakui kalau narkoba jenis shabu - shabu tersebut adalah sisa dari yang telah dikonsumsi sebelumnya oleh Lel. Alfian bersama dengan terdakwa serta Muh. Zharfan, Lel. Ahmad Irwansyah dan Lel. Hery Kuswanto (berkas terpisah), yang meraka gunakan/konsumsi di rumah Lel. Hery Kuswanto di Jl. Gatot Subroto, Aparat Kepolisian kemudian melakukan pengembangan ke rumah Lel. Hery Kuswanto, dan setelah tiba di rumah Lel. Hery Kuswanto aparat Kepolisian langsung melakukan mengamankan terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya yakni Lel. Ahmad Irwansyah dan Hery Kuswanto dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui kalau benar dirinya telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu bersama dengan Lel. Alfian dan Muh. Zharfan, Lel. Ahmad Irwansyah dan Lel. Hery Kuswanto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 2091/NNF/IV/2020, Tanggal 29 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani H. YUSUF SUPRANTO, SH. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sul Sel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1165 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,0998 gram yang disita dari para Tersangka, adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) batang pipet plastik bening, adalah Positif mengandung Narkoba dan 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik para Tersangka adalah negatif atau tidak ditemukan bahan Narkoba;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Syamsul Rijal Alias Cancu Bin Abdullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wita di Kel. Matakali, Kec. Matakali, Kab. Polman, Prov. Sulbar;
- Bahwa proses penangkapan terhadap Terdakwa yakni awalnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wita Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi gelap/penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu kemudian dari informasi tersebut Saksi kemudian menyampaikan kepada kepala tim satuan narkoba, kemudian dibuatkan surat perintah tugas, dan sebelum berangkat kepala tim kemudian menyampaikan tata cara pengeledahan dan penangkapan agar sesuai prosedur, kemudian pukul 16.20 Wita Saksi bersama anggota satresnarkoba lainnya menuju Lokasi (TKP) dimana sesuai informasi yang diberikan kepada Saksi di Kel. Matakali, Kec. Matakali, Kab. Polman setibanya disana pada Pukul 16.40 Wita seluruh anggota Satresnarkoba mengintai lokasi sepanjang Kel. Matakali, Kec. Matakali, Kab. Polman, dan sekitar pukul 17.00 Wita Saksi bersama anggota melihat seseorang yang mencurigakan sesuai yang telah diberitahukan kepada Saksi bahwa ciri-ciri orang tersebut menggunakan baju merah lengan pendek, dengan menggunakan celana pendek dan wajah brewokan dan kulit agak hitam setelah melihat orang tersebut Saksi langsung mendekati seseorang yang telah dicurigai dan Saksi bersama anggota langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan badan dan sekitarnya yang baru diketahui namanya yaitu Saksi

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfian Alias Fian Bin Umar dimana pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan berupa barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang digenggam oleh Saksi Alfian Alias Fian Bin Umar;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi di TKP Saksi Alfian Alias Fian Bin Umar mengakui bahwa barang (sabu-sabu) tersebut yang ditemukan dalam penguasaannya pada saat itu adalah miliknya dimana barang tersebut diperoleh dari Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi di Jln. Gatot Subroto, Kec. Polewali, Kab. Polman., dimana barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu Saksi Alfian Alias Fian Bin Umar beli bersama Saksi Muh. Zharfan Bin Muh Asri HA. Kemudian pada saat dilakukan pengembangan Saksi bersama rekan lainnya mengamankan Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA yang tidak jauh dari tempat diamankan Saksi Alfian Alias Fian Bin Umar. Kemudian dilakukan interogasi di TKP Saksi Muh. Zharfan Bin Muh Asri HA mengakui bahwa menemani Saksi Alfian Alias Fian Bin Umar membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi dan pengakuan dari Saksi Muh. Zharfan Bin Muh Asri HA sempat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, Saksi Alfian Alias Fian Bin Umar, dan Terdakwa di rumah Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin di Jln. Gatot Subroto, Kec. Polewali, Kab. Polman pada hari itu juga dimana sisa barang yang ditemukan dari Saksi Alfian Alias Fian Bin Umar pada saat diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wita di Kel. Matakali, Kec. Matakali, Kab. Polman. Prov. Sulbar;

- Bahwa selanjutnya Saksi Alfian Alias Fian Bin Umar bersama Saksi Muh. Zharfan Bin Muh Asri HA mengantar Saksi bersama rekan-rekan dari Satnarkoba Polres Polman di rumah Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin di Jln. Gatot Subroto, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sulbar dimana dari keterangan Saksi Alfian Alias Fian Bin Umar bersama Saksi Muh. Zharfan Bin Muh Asri HA bahwa Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi, dan Terdakwa masih berada di rumah Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin di Jln. Gatot Subroto, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sulbar, sekitar pukul 17.30 Wita Saksi bersama rekan-rekan dari Satnarkoba Polres Polman mengamankan Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi, dan Terdakwa di rumah Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin di Jln. Gatot Subroto, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sulbar, pada

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan penggeledahan badan beserta rumah telah ditemukan di dalam rumah Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin berupa barang bukti 1 (satu) alat isap bong, 1 (satu) kaca pireks, 1 (satu) pipet bening, dan 1 (satu) buah korek api gas kemudian diperlihatkan kepada Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi, Saksi Alfian Alias Fian Bin Umar, dan Terdakwa mengakui bahwa alat tersebut yang telah digunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dimana sisa barang yang telah digunakan telah ditemukan dari Saksi Alfian Alias Fian Bin Umar berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, Saksi Alfian Alias Fian Bin Umar, dan Terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan dibawa ke Polres Polman untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi Alfian Alias Fian Bin Umar kemudian Saksi langsung interogasi sewaktu di tempat kejadian perkara dan Saksi Alfian Alias Fian Bin Umar mengatakan mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) sachet plastik bening dari Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi dan setelah Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi diamankan pada hari yang sama sekitar pukul 17.30 Wita di Jln. Gatot Subroto, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sulbar dilakukan interogasi di TKP dan kemudian Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi mengatakan membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Firman yang tinggal di Jambu Tua, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sulbar;

- Bahwa Saksi Alfian Alias Fian Bin Umar bersama Saksi Muh. Zharfan Alias Muh Asri HA memberikan uang sebanyak Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi dan Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi pergi membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening di Sdr. Firman yang tinggal di Jambu tua, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sulbar;

- Bahwa sewaktu di tempat kejadian perkara Saksi menginterogasi Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, Saksi Alfian Alias Fian Bin Umar, dan Terdakwa bahwa mereka pernah menggunakan bersama sama di rumah Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin yang berada di Jln Gatot Subroto, Kec. Polewali, Kab. Polman sejam sebelum tertangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wita Di Kab. Polman, Prov. Sulbar;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis sabu-sabu adalah pertama-tama menyiapkan alat isap bong dan pipet serta kaca pireks, kemudian kaca pireks diisi narkoba jenis sabu-sabu, lalu kaca pireks dibakar dan ujung pipet yang terhubung bong lalu diisap dan adapun yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu adalah badannya menjadi fit;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Alfian Alias Fian Bin Amri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 17.00 wita di Kel. Matakali, Kec. Matakali, Kab. Polman, Prov. Sulbar;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 13.30 Wita Saksi menelpon Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA dan mengatakan "adakah barang (sabu-sabu) anggota mu" kemudian Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA menjawab "ayo mi ke rumah Hery Kuswanto Bin Nurdin" kemudian Saksi menutup telpon Saksi, tidak lama kemudian sekitar pukul 15.00 Wita Saksi ke rumah Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA yang beralamatkan di Desa salurebong Kec. Matakali, Kab. Polman, Prov. Sulbar setelah Saksi menjemput Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, Saksi langsung ke rumah Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin yang berada di Jln. Gatot Subroto, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov Sulbar, sekitar pukul 15.30 Wita Saksi tiba di rumah Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin bersama Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, kemudian Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA menyuruh Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin untuk bicara kepada Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi untuk pergi membeli narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA memberikan uang sebanyak Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi dan Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi pergi membeli Narkoba jenis sabu-sabu dan Saksi bersama Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, Saksi Hery

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Kuswanto Bin Nurdin dan Terdakwa menunggu di rumah Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin yang beralamatkan di Jln. Gatot Subroto, Kec. Polewali, Kab. Polman sekitar pukul 16.10 Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi datang dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya diberikan uang sebanyak Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA setelah itu Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi memperlihatkan barang berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi bersama Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin dan Terdakwa selanjutnya Saksi bersama teman-teman yaitu Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, Terdakwa, dan Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi masuk ke Gardu-Gardu (Rumah Kecil) milik Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama, kemudian sekitar pukul 16.40 Wita Saksi balik ke rumah Saksi bersama Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, di tengah perjalanan Saksi suruh Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA menunggu Saksi di pertigaan masuk Desa Salurebong, Kec. Matakali, Kab. Polman, Prov. Sulbar dan Saksi balik ke rumah Saksi pada pukul 17.00 Wita, Saksi tiba di rumah nenek Saksi di Kel. Matakali, Kec. Matakali, Kab. Polman, Prov. Sulbar datang seorang polisi berpakaian preman langsung mengamankan Saksi dan dilakukan penggeledahan badan Saksi dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya Saksi genggam di tangan kiri Saksi dan Saksi mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Saksi sisa yang Saksi gunakan bersama Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, Terdakwa, dan Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi, selanjutnya Saksi bersama Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, Terdakwa, dan Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi serta barang bukti di bawa ke Mapolres untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa adapun pemilik barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan Saksi adalah milik Saksi yang dimana Saksi pergi membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA di Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi;
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan dalam penguasaan Saksi yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu Saksi dapatkan dari Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pergi ke rumah Saksi Hery Kuswanto Bin Nudrin bersama Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA dan bertemu Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi, kemudian Saksi memberikan uang sebanyak Rp700.000 (tujuh ratus rupiah) kepada Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA dan Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA memberikan uang kepada Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi kemudian Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi pergi tidak tau kemana, pada pukul 16.0 Wita Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi membawa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang yang ditemukan pada diri Saksi pada saat Saksi diamankan oleh anggota kepolisian adalah sisa barang yang Saksi gunakan bersama Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, Terdakwa, dan Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, Terdakwa, dan Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, Terdakwa, dan Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 di rumah Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin di Jln. Gatot Subroto, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sulbar sebelum Saksi tertangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wita di Kel. Matakali, Kec. Matakali, Kab. Polman, Prov. Sulbar;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menggunakan narkotika jenis sabu-sabu untuk Saksi gunakan bekerja;
- Bahwa cara Saksi menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Saksi memasukan serbuk kristal ke dalam kaca pireks lalu Saksi tancapkan di alat hisap lalu Saksi bakar menggunakan korek api dan selanjutnya Saksi hisap melalui kaca pireks seperti layaknya orang merokok;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hery Kuswanto Bin Nurdin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar jam 17.30 Wita di Jln. Gatot Subroto;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 Sekitar 15.30 Wita Saksi sedang berada di rumah Saksi di Jln. Gatot Subroto, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sulbar bersama Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi dan Terdakwa sedang minum-minuman keras tradisional kemudian Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA dan Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri datang kerumah Saksi ingin menemui Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi untuk membeli Narkoba jenis sabu-sabu setelah Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi mengambil uang sejumlah Rp700. 000 (tujuh ratus ribu rupiah) di Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA dan selanjutnya Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi pergi mengambil Narkoba jenis sabu-sabu di Daerah Jambu Tua, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sulbar. Sekitar pukul 16.10 datang Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi kemudian Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA bertemu dengan Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi dan memberikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA kemudian Saksi masuk ke rumah Saksi bersama Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi dan Terdakwa dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang telah dibawa oleh Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi dan setelah Saksi menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan teman Saksi yaitu Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi dan Terdakwa kemudian 2 (dua) orang teman Saksi pulang ke rumahnya yaitu Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA dan Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri dengan membawa sisa Narkoba jenis sabu-sabu yang telah Saksi gunakan bersama-sama. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wita Saksi dan Terdakwa dan Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi melanjutkan untuk minum-minuman keras tradisional tidak lama kemudian sekitar pukul 17.30 Wita datang beberapa polisi yang berpakaian preman mengamankan Saksi beserta Terdakwa dan Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi yang dimana sebelumnya Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, dan Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri diamankan

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah membawa 1 (satu) sachet plastik bening narkotika jenis sabu-sabu sisa yang Saksi gunakan sebelumnya bersama-sama dan dilakukan lagi pengeledahan badan beserta rumah dan telah ditemukan barang bukti alat isap (bong), Kaca pireks, pipet bening, korek api gas yang Saksi gunakan bersama-sama yang disimpan di belakang Rumah Kecil (Gardu) milik Saksi. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, Terdakwa dan Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi serta barang bukti dibawa ke Mapolres untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa teman Saksi yaitu Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi yang memberikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA yang ditemukan pada diri Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri;
- Bahwa pada saat Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi datang langsung bertemu Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA kemudian langsung masuk ke rumah rumah kecil (Gardu) milik Saksi yang berada di Jln. Gatot Subroto, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sulbar;
- Bahwa barang yang ditemukan pada diri Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri pada saat diamankan oleh anggota kepolisian adalah sisa barang yang Saksi gunakan bersama Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, Terdakwa dan Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, Terdakwa dan Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, Terdakwa dan Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi pada hari Jumat Tanggal 17 April 2020 di rumah Saksi di Jln. Gatot Subroto, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sulbar sebelum Saksi tertangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar Pukul 17.30 Wita di rumah Saksi di Jln. Gatot Subroto, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sulbar;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menggunakan narkotika jenis sabu-sabu untuk Saksi gunakan bekerja;
- Bahwa cara Saksi menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Saksi memasukan serbuk kristal ke dalam kaca pireks lalu Saksi tancapkan di alat hisap lalu Saksi bakar menggunakan korek api dan selanjutnya Saksi hisap melalui kaca pireks seperti layaknya orang merokok;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar jam 17.00 wita di Kel. Matakali, Kec. Matakali, Kab. Polman, Prov. Sulbar;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 Sekitar 13.30 Wita Saksi ditelpon oleh Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri mengatakan "adakah barang (sabu-sabu) anggota mu" terus Saksi mengatakan "ayo mi ke rumah Hery Kuswanto Bin Nurdin" kemudian Saksi menutup telpon, tidak lama kemudian sekitar pukul 15.00 Wita Saksi ke rumah Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin yang beralamatkan di Desa salurebong Kec. Matakali, Kab. Polman, Prov. Sulbar, setelah Saksi dijemput oleh Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi langsung ke rumah Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin yang berada di Jln. Gatot Subroto, Kec. Polewali, Kab. Polman. Prov. Sulbar, sekitar Pukul 15.30 Wita Saksi tiba di rumah Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin bersama Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, kemudian Saksi menyuruh Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin untuk bicara kepada Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi untuk pergi membeli narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi memberikan uang sebanyak Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi dan Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi bersama Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin dan Terdakwa menunggu di rumah Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin yang beralamatkan di Jln. Gatot Subroto, Kec. Polewali, Kab. Polman. Sekitar Pukul 16.10 Wita. Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi datang dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya diberikan uang sebanyak Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) oleh Saksi setelah itu Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi memperlihatkan barang berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi bersama Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, dan Terdakwa

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi bersama teman-teman yaitu Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, Terdakwa, dan Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi masuk ke Gardu-Gardu (Rumah Kecil) milik Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, Terdakwa, dan Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi. Setelah Saksi menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama sekitar pukul 16.40 Wita Saksi balik ke rumah Saksi bersama Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri di tengah perjalanan Saksi disuruh oleh Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri menunggu di pertigaan masuk Desa Salurebong, Kec. Matakali, Kab. Polman, Prov. Sulbar tidak lama kemudian setelah Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri diamankan anggota kepolisian Saksi juga diamankan oleh anggota kepolisian dimana telah ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu di Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri hasil dari sisa yang Saksi gunakan bersama Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, Terdakwa, dan Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi selanjutnya Saksi bersama Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, Terdakwa, dan Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi serta barang bukti dibawa ke Mapolres untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa adapun pemilik barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri adalah milik Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri yang didapatkan dari Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi;
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan dalam penguasaan Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu didapatkan dari Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi;
- Bahwa Saksi pergi ke rumah Saksi Hery Kuswanto Bin Nudrin bersama Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri dan ketemu Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi, kemudian Saksi diberikan uang sebanyak Rp700.000 (tujuh ratus rupiah) oleh Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri dan Saksi memberikan uang kepada Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi kemudian Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi pergi tidak tau kemana, pada pukul 16.10 Wita Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi membawa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditemukan pada diri Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri pada saat diamankan oleh anggota kepolisian adalah sisa barang yang Saksi gunakan bersama Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, Terdakwa, dan Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, Terdakwa, dan Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, Terdakwa, dan Saksi Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 di rumah Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin di Jln. Gatot Subroto, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sulbar sebelum Saksi tertangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 Sekitar Pukul 17.00 Wita di Kel. Matakali, Kec. Matakali, Kab. Polman, Prov. Sulbar;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menggunakan narkoba jenis sabu-sabu untuk Saksi gunakan bekerja;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara Saksi masukkan serbuk kristal ke dalam kaca pireks lalu Saksi tancapkan di alat hisap lalu Saksi bakar menggunakan korek api dan selanjutnya Saksi hisap melalui kaca pireks seperti layaknya orang merokok;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Ahmad Irwansyah Bin Pandi Parimangi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar jam 17.30 wita di Jln. Gatot Subroto, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sulbar;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 Sekitar 15.30 Saksi sedang berada di rumah Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin di Jln. Gatot Subroto, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sulbar bersama Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin dan Terdakwa sedang minum-minuman keras tradisional kemudian

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA dan Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri datang dan menemui Saksi kemudian Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA memberikan Saksi uang sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan mengatakan "pergi ko ambilkan ka barang setengah gram narkotika jenis sabu-sabu" kemudian Saksi mengambil uang tersebut dari Saksi Muh Zharfan Bin Muh Asri HA sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi langsung pergi ke Ling. Jambu Tua, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sulbar. Sekitar Pukul 15.40 Wita Saksi pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu setelah diberikan uang sebanyak Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) oleh Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA dimana uang tersebut adalah milik Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri setelahnya Saksi langsung meninggalkan rumah Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin yang beralamatkan di Jln. Gatot Subroto, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulbar untuk pergi membeli narkotika jenis sabu-sabu. Sedangkan Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin dan Terdakwa menunggu Saksi sambil minum-minuman keras jenis tradisional (Ballo/Tuak). Sekitar pukul 16.10 Saksi datang dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya Saksi diberikan uang sebanyak Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) oleh Saksi Muh. Zharfan Bin Muh Asri HA dan Saksi memperlihatkan barang berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Muh. Zharfan Bin Muh Asri HA, Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin dan Terdakwa selanjutnya Saksi memberikan barang tersebut berupa 1 (satu) sachet plastik bening narkotika yang berisikan sabu-sabu kepada Saksi Muh. Zharfan Bin Muh Asri HA dan kemudian Saksi Muh. Zharfan Bin Muh Asri HA memberikan kepada Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri selanjutnya Saksi bersama teman masuk ke dalam rumah kecil (gardu) milik Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi Muh. Zharfan Bin Muh Asri HA, Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, dan Terdakwa setelah Saksi bersama teman-teman menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, Saksi Muh. Zharfan Bin Muh Asri HA dan Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri pulang ke rumahnya dengan membawa sisa barang sabu-sabu yang telah Saksi gunakan bersama Saksi Muh. Zharfan Bin Muh Asri HA, Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, dan Terdakwa. Sekitar pukul 17.00 Wita Saksi, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, dan Terdakwa melanjutkan untuk minum-minuman keras tradisional tidak lama kemudian sekitar pukul 17.30 Wita datang beberapa polisi yang berpakaian preman mengamankan Saksi beserta Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin dan

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dimana sebelumnya Saksi Muh. Zharfan Bin Muh Asri HA dan Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri diamankan karena telah membawa 1 (satu) sachet plastik bening narkotika jenis sabu-sabu sisa yang Saksi gunakan sebelumnya bersama Saksi Muh. Zharfan Bin Muh Asri HA, Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, dan Terdakwa serta dilakukan lagi penggeledahan badan beserta rumah dan telah ditemukan barang bukti alat isap (bong), kaca pireks, pipet bening, korek api gas yang Saksi gunakan bersama Saksi Muh. Zharfan Bin Muh Asri HA, Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, dan Terdakwa yang disimpan di belakang Rumah Kecil (Gardu) milik Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Muh. Zharfan Bin Muh Asri HA, Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Mapolres untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi telah memberikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Muh. Zharfan Bin Muh Asri HA yang telah ditemukan anggota kepolisain pada diri Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi diberikan uang sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) oleh Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA untuk pergi membelikannya 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian Saksi Muh. Zharfan Bin Muh Asri HA mengatakan nanti kita gunakan sama-sama sebagian barang berupa narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi pergi membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut di daerah Lingk. Jambu Tua, Kel. Darma, Kec. Polewali, Kab. Polman Prov. Sulbar kepada Sdra. Firman yang saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa barang yang ditemukan pada diri Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri pada saat diamankan oleh anggota kepolisian adalah sisa barang yang Saksi gunakan bersama Saksi Muh. Zharfan Bin Muh Asri HA, Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, dan Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Muh. Zharfan Bin Muh Asri HA, Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, dan Terdakwa hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi Muh. Zharfan Bin Muh Asri HA, Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, dan Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 17 April 2020 di rumah Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin di Jln. Gatot Subroto, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sulbar sebelum Saksi tertangkap oleh pihak

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 Sekitar Pukul 17.00 Wita di Kel. Matakali, Kec. Matakali, Kab. Polman, Prov. Sulbar;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menggunakan narkoba jenis sabu-sabu untuk Saksi gunakan bekerja;
- Bahwa cara Saksi menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara Saksi memasukan serbuk kristal ke dalam kaca pireks lalu Saksi tancapkan di alat hisap lalu Saksi bakar menggunakan korek api dan selanjutnya Saksi hisap melalui kaca pireks seperti layaknya orang merokok;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 17.30 wita di Jln. Gatot Subroto, Kec. Polewali, Kab. Polman Prov. Sulbar;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin di Jln. Gatot Subroto, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sulbar bersama Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin dan Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi sedang minum-minuman keras tradisional kemudian Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA dan Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri datang dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA dan Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri minum-minuman keras tradisional;
- Bahwa sekitar pukul 16.10 Wita datang Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi kemudian Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA bertemu dengan Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi dan memberikan sesuatu yang belum Terdakwa ketahui nanti setelah Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu baru Terdakwa ketahui bahwa Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi memberikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening kepada Saksi Muh. Zharfan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Muh. Asri HA dan selanjutnya Terdakwa ikut menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di rumah Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin yang beralamatkan di Jln. Gatot Subroto, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sulbar bersama Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, dan Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi dan setelah Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu, Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri dan Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA pulang ke rumahnya. Sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin dan Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi melanjutkan untuk minum-minuman keras tradisional, tidak lama kemudian sekitar pukul 17.30 Wita datang beberapa anggota polisi yang berpakaian preman mengamankan Terdakwa beserta Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin dan Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi yang dimana sebelumnya Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri dan Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA diamankan karena telah membawa 1 (satu) sachet plastik bening narkoba jenis sabu-sabu sisa yang Terdakwa ikut gunakan sebelumnya bersama Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, dan Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi serta dilakukan lagi penggeledahan badan beserta rumah dan telah ditemukan barang bukti alat isap (bong), kaca pireks, pipet bening, korek api gas yang Terdakwa gunakan bersama Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, dan Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi yang disimpan di belakang Rumah Kecil (Gardu) milik Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, dan Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi serta barang bukti dibawa ke Mapolres untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa teman Terdakwa yaitu Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi yang memberikan Narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA;
- Bahwa pada saat Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi datang langsung bertemu Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA kemudian langsung masuk ke rumah-rumah kecil (Gardu) milik Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin yang berada di Jln. Gatot Subroto, Kec. Polewali, Kab. Polman. Prov. Sulbar;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditemukan pada diri Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri pada saat diamankan oleh anggota kepolisian adalah sisa barang yang Terdakwa gunakan bersama Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, dan Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, dan Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, dan Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 di rumah Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin di Jln. Gatot Subroto, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sulbar sebelum Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wita di Kel. Matakali, Kec. Matakali, Kab. Polman, Prov. Sulbar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu untuk Terdakwa gunakan bekerja;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa memasukan serbuk kristal ke dalam kaca pireks lalu Terdakwa tancapkan di alat hisap lalu Terdakwa bakar menggunakan korek api dan selanjutnya Terdakwa hisap melalui kaca pireks seperti layaknya orang merokok;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,1165 gram;
- 1 (satu) buah alat isap bong;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah pipet bening;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 2091/NNF/IV/2020, Tanggal 29 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani H. Yusuf Supranto, S.H. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sul Sel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1165 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,0998 gram yang disita dari Para Terdakwa, adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) batang pipet plastik bening, adalah Positif mengandung Narkotika dan 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik Para Terdakwa adalah negatif atau tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 17.30 wita di Jln. Gatot Subroto, Kec. Polewali, Kab. Polman Prov. Sulbar;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin di Jln. Gatot Subroto, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sulbar bersama Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin dan Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi sedang minum-minuman keras tradisional kemudian Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA dan Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri datang dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA dan Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri minum-minuman keras tradisional;
- Bahwa sekitar pukul 16.10 Wita datang Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi kemudian Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA bertemu dengan Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi dan memberikan sesuatu yang belum Terdakwa ketahui nanti setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu baru Terdakwa ketahui bahwa Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi memberikan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening kepada Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA dan selanjutnya Terdakwa ikut menggunakan narkotika jenis sabu-sabu di rumah Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin yang beralamatkan di Jln. Gatot Subroto, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sulbar bersama Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, dan Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi dan setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri dan Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA pulang ke rumahnya. Sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin dan Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi melanjutkan untuk minum-minuman keras tradisional, tidak lama kemudian sekitar pukul 17.30 Wita datang beberapa anggota polisi yang berpakaian preman mengamankan Terdakwa beserta Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin dan Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi yang dimana sebelumnya Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri dan Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA diamankan karena telah membawa 1 (satu) sachet plastik bening narkotika jenis sabu-sabu sisa yang Terdakwa ikut gunakan sebelumnya bersama Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, dan Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi serta dilakukan lagi penggeledahan badan beserta rumah dan telah ditemukan barang bukti alat isap (bong), kaca pireks, pipet bening, korek api gas yang Terdakwa gunakan bersama Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, dan Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi yang disimpan di belakang Rumah Kecil (Gardu) milik Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, dan Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi serta barang bukti dibawa ke Mapolres untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa teman Terdakwa yaitu Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi yang memberikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA;
- Bahwa pada saat Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi datang langsung bertemu Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA kemudian langsung masuk ke rumah-rumah kecil (Gardu) milik Saksi Hery

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuswanto Bin Nurdin yang berada di Jln. Gatot Subroto, Kec. Polewali, Kab. Polman. Prov. Sulbar;

- Bahwa barang yang ditemukan pada diri Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri pada saat diamankan oleh anggota kepolisian adalah sisa barang yang Terdakwa gunakan bersama Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, dan Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, dan Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi hanya sebatas teman saja;

- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, dan Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 di rumah Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin di Jln. Gatot Subroto, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sulbar sebelum Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wita di Kel. Matakali, Kec. Matakali, Kab. Polman, Prov. Sulbar;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu untuk Terdakwa gunakan bekerja;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa memasukan serbuk kristal ke dalam kaca pireks lalu Terdakwa tancapkan di alat hisap lalu Terdakwa bakar menggunakan korek api dan selanjutnya Terdakwa hisap melalui kaca pireks seperti layaknya orang merokok;

- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 2091/NNF/IV/2020, Tanggal 29 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani H. Yusuf Supranto, S.H. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sul Sel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1165 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,0998 gram yang disita dari Para Terdakwa, adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) batang pipet plastik bening, adalah Positif mengandung Narkotika dan 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik Para Terdakwa adalah negatif atau tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna mengacu pada Ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dari penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa dalam Unsur "Setiap Penyalah Guna" terdiri dari 2 (dua) sub-unsur yang terpisah yakni unsur "orang" dan unsur "menggunakan Narkotika tanpa Hak atau Melawan Hukum";

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan sub-unsur "orang" terlebih dahulu dengan memperhatikan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang Laki-laki bernama Muhammad Habibi Bin Hasbi, Warga Negara Indonesia yang sudah berusia 21 tahun, dimana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Setelah majelis meneliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;



Menimbang, dengan demikian sub-unsur “orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan sub-unsur “Menggunakan Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dengan memperhatikan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan yang tidak memiliki latar belakang yang memiliki kemampuan medis atau pengembangan riset kesehatan;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menggunakan Narkotika jenis apapun dari Pihak yang berwenang mengeluarkan izin;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan melainkan untuk kesenangan (rekreasi);

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sub-unsur “Menggunakan Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum” secara hukum dapat memenuhi perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, untuk dapat menggunakan Narkotika memerlukan izin dari pejabat yang berwenang atas hal itu. Bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika secara *an sich* diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa yang menggunakan Narkotika tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan digunakan di luar dari kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan merupakan perbuatan yang dilakukan Tanpa Hak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sub-unsur “Menggunakan Narkotika Tanpa Hak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh sub-unsur maka unsur “Setiap Penyalah Guna” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Narkotika Golongan I" sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta yang relevan diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 17.30 wita di Jln. Gatot Subroto, Kec. Polewali, Kab. Polman Prov. Sulbar;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin di Jln. Gatot Subroto, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sulbar bersama Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin dan Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi sedang minum-minuman keras tradisional kemudian Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA dan Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri datang dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA dan Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri minum-minuman keras tradisional;
- Bahwa sekitar pukul 16.10 Wita datang Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi kemudian Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA bertemu dengan Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi dan memberikan sesuatu yang belum Terdakwa ketahui nanti setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu baru Terdakwa ketahui bahwa Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi memberikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening kepada Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA dan selanjutnya Terdakwa ikut menggunakan narkotika jenis sabu-sabu di rumah Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin yang beralamatkan di Jln. Gatot Subroto, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sulbar bersama Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, dan Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi dan setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri dan Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA pulang ke rumahnya. Sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin dan Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi melanjutkan untuk minum-minuman keras tradisional, tidak lama kemudian sekitar pukul 17.30 Wita datang beberapa anggota polisi yang berpakaian preman mengamankan Terdakwa beserta Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin dan Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi yang dimana sebelumnya Saksi

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfian Alias Fian Bin Amri dan Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA diamankan karena telah membawa 1 (satu) sachet plastik bening narkotika jenis sabu-sabu sisa yang Terdakwa ikut gunakan sebelumnya bersama Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, dan Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi serta dilakukan lagi penggeledahan badan beserta rumah dan telah ditemukan barang bukti alat isap (bong), kaca pireks, pipet bening, korek api gas yang Terdakwa gunakan bersama Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, dan Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi yang disimpan di belakang Rumah Kecil (Gardu) milik Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, dan Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi serta barang bukti dibawa ke Mapolres untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa teman Terdakwa yaitu Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi yang memberikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA;
- Bahwa pada saat Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi datang langsung bertemu Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA kemudian langsung masuk ke rumah-rumah kecil (Gardu) milik Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin yang berada di Jln. Gatot Subroto, Kec. Polewali, Kab. Polman. Prov. Sulbar;
- Bahwa barang yang ditemukan pada diri Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri pada saat diamankan oleh anggota kepolisian adalah sisa barang yang Terdakwa gunakan bersama Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, dan Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, dan Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, dan Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 di rumah Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin di Jln. Gatot Subroto, Kec. Polewali, Kab.

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polman, Prov. Sulbar sebelum Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wita di Kel. Matakali, Kec. Matakali, Kab. Polman, Prov. Sulbar;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu untuk Terdakwa gunakan bekerja;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa memasukan serbuk kristal ke dalam kaca pireks lalu Terdakwa tancapkan di alat hisap lalu Terdakwa bakar menggunakan korek api dan selanjutnya Terdakwa hisap melalui kaca pireks seperti layaknya orang merokok;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 2091/NNF/IV/2020, Tanggal 29 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani H. Yusuf Supranto, S.H. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sul Sel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1165 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,0998 gram yang disita dari Para Terdakwa, adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) batang pipet plastik bening, adalah Positif mengandung Narkoba dan 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik Para Terdakwa adalah negatif atau tidak ditemukan bahan Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur "Narkoba Golongan I" secara hukum dapat memenuhi perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dalam perkara Terdakwa didapatkan dari penguasaan Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri kemudian dilakukan penyitaan dan pemeriksaan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba diatur bahwa Narkoba berdasarkan Jenisnya digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan. Mengenai jenis-jenis Narkoba tersebut kemudian diklasifikasikan dalam golongan yang dijabarkan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2009 Tentang Narkotika yang diperbarui dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 2091/NNF/IV/2020, Tanggal 29 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani H. Yusuf Supranto, S.H. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sul Sel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1165 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,0998 gram yang disita dari Para Terdakwa, adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) batang pipet plastik bening adalah positif mengandung Narkotika;

Menimbang, bahwa Metamfetamina adalah Narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang termasuk pada Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika nomor urut 61 dengan nama METAMFETAMINA (+)-(S)-N, *α*-dimetilfenetilamina yang diperbarui dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Bagi diri Sendiri" sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta yang relevan diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti sebagai berikut:

- Bahwa barang yang ditemukan pada diri Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri pada saat diamankan oleh anggota kepolisian adalah sisa barang yang Terdakwa gunakan bersama Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, dan Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin Pandi Parimangi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi Alfian Alias Fian Bin Amri, Saksi Muh. Zharfan Bin Muh. Asri HA, Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin, dan Saksi Ahmad Irwansyah Alias Anca Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandi Parimangi pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 di rumah Saksi Hery Kuswanto Bin Nurdin di Jln. Gatot Subroto, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sulbar sebelum Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wita di Kel. Matakali, Kec. Matakali, Kab. Polman, Prov. Sulbar;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu untuk Terdakwa gunakan bekerja;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa memasukan serbuk kristal ke dalam kaca pireks lalu Terdakwa tancapkan di alat hisap lalu Terdakwa bakar menggunakan korek api dan selanjutnya Terdakwa hisap melalui kaca pireks seperti layaknya orang merokok;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 2091/NNF/IV/2020, Tanggal 29 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani H. Yusuf Supranto, S.H. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sul Sel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1165 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,0998 gram yang disita dari Para Terdakwa, adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) batang pipet plastik bening, adalah Positif mengandung Narkotika dan 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik Para Terdakwa adalah negatif atau tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur “Bagi Diri Sendiri” secara hukum dapat memenuhi perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur Bagi Diri Sendiri bermakna bahwa Narkotika yang digunakan ditujukan kepada tubuh pengguna itu sendiri, tidak kepada orang lain. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Terdakwa menggunakan Narkotika untuk bekerja atau memuaskan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasa badannya menjadi fit;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebelum Terdakwa tertangkap oleh kepolisian, dan adapun cara

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan atau mengkonsumsinya yaitu Terdakwa memasukkan serbuk kristal ke dalam kaca pireks lalu Terdakwa tancapkan di alat hisap lalu Terdakwa bakar menggunakan korek api dan selanjutnya Terdakwa hisap melalui kaca pireks seperti layaknya orang merokok;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Bagi Diri Sendiri” telah menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ketiga telah terbukti maka dakwaan alternatif kesatu dan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,1165 gram;
- 1 (satu) buah alat isap bong;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah pipet bening;
- 1 (satu) buah korek api gas;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Hery Kuswanto Bin Nurdin, maka dikembalikan kepada Penuntut

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Hery Kuswanto Bin Nurdin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Habibi Bin Hasbi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,1165 gram;
 - 1 (satu) buah alat isap bong;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah pipet bening;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Hery Kuswanto Bin Nurdin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Fachrianto Hanief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Saleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Sugianti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Saleh, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)